

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan penyaluran pembiayaan aliansi dengan pola *channeling* pada Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pembiayaan aliansi dengan pola *channeling* sudah sesuai dengan teori pembiayaan syariah yang telah dipelajari yang terdiri dari tahap persiapan, tahap analisis pembiayaan dengan prinsip 5C, tahap keputusan pembiayaan, tahap pelaksanaan dan administrasi/tata usaha pembiayaan, dan tahap supervisi. Pelaksanaan prosedur tersebut disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank Syariah Mandiri Ujungberung yang mengacu kepada Surat Edaran intern BSM No.11/001/PEM pada tanggal 7 Januari 2009.
2. Dari sisi kesesuaian akad yang digunakan dengan ketentuan dari pihak Dewan Syariah Nasional (DSN – MUI), terdapat beberapa perbedaan antara pelaksanaan akad *murabahah* dengan pedoman pada Fatwa DSN – MUI. Pada praktiknya, pembelian barang dilakukan oleh pihak nasabah atas nama koperasi sebagai wakil dari BSM untuk menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya. Pelaksanaan tersebut berbeda dengan pedoman pada Fatwa

DSN MUI mengenai pembiayaan *murabahah* yang menjelaskan bahwa pihak Bank yang membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri. Meskipun begitu, pelaksanaan akad *wakalah* dan *ijarah* telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

3. Setelah dijelaskan persyaratan pembiayaan aliansi dengan pola *channeling* di Bab IV, seharusnya pembiayaan aliansi dengan pola *channeling* ini tidak terjadi kemacetan karena pembayarannya dilakukan dengan cara pemotongan gaji karyawan / nasabah secara langsung oleh bendahara. Namun, pada Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung masih terdapat beberapa sekolah swasta yang mengalami kemacetan. Setelah diteliti, gaji karyawan / nasabah pada sekolah swasta tidak sepenuhnya berada di bendahara, jadi sebagian penghasilan karyawan/nasabah tersebut berada di tempat lain yang payroll nya tidak masuk ke Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung. Sehingga, pemotongan gaji yang dilakukan secara langsung oleh bendahara tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka penulis merumuskan saran sebagai masukan yang kiranya dapat bermanfaat bagi Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan aliansi dengan pola *channeling* sudah berjalan dengan baik dan segala prosedurnya pun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Dalam pelaksanaan akad pembiayaan perlu adanya kajian mendalam untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan DSN-MUI. Kajian mendalam tersebut dapat menerbitkan Surat Edaran Bank Syariah Mandiri (BSM) yang baru yang membahas revisi dari pelaksanaan akad yang belum sesuai dengan ketentuan DSN – MUI. Para pengawas BSM sendiri juga perlu memantau pelaksanaan ketentuan tersebut secara berkala agar dapat mengurangi ketidaksesuaian pelaksanaannya.
3. Dalam pelaksanaan pembiayaan aliansi, BSM perlu meningkatkan prinsip kehati – hati dalam memilih nasabah dengan lebih ketat lagi dalam melakukan prinsip 5C (*Character* , *Capacity* , *Capital* , *Collateral* , *Condition*) agar dapat meminimalisir kemacetan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.